



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELEGGARAAN SPIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran system pengendalian internal pemerintah dan pelaporan penilaian mandiri maturitas pelayanan SPIP, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, maka perlu dibutuhkan penilaian mandiri maturitas penyelenggara SPIP;  
b. bahwa tim penilaian mandiri perlu ditetapkan dan diatur dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang penetapan tim penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama Dalam Jabatan Pada Lampiran Putusan ini Dinyatakan Mampu dan Cakap Untuk Melaksanakan Tugas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Harus Melaporkan Pelaksanaan Tugas nya Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan sampai dengan 31 Desember 2025. Apabila di kemudian ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 7 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

MUJI WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI  
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum



SRYWATI PALULUNGAN RANTEALLO

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANOKWARI NOMOR 24 TAHUN  
2025 TENTANG PENETAPAN TI  
PENILAIAN MANDIRI MATERITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI**

**PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN SPIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANOKWARI**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN INSTANSI
1	CHRISTINE RUTH RUMKABU, S.P.,M.SI	PENGARAH	KETUA
2	SIDARMAN, S.Pt	PENGARAH	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA
3	JEKSON HOSYO, S.Farm	PENGARAH	DIV. PERENCANAAN DATA & INFORMASI
4	RONNY FRANS M. WANGGAI, S.IP	PENGARAH	DIV. PARMAS & SDM
5	ALEXANDER BASNA, S.E	PENGARAH	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
6	SRYWATI PALULUNGAN RANTEALLO, SE	KOORDINATOR	KASUBAG TEKNIS
7	CHRISTINA PUTRI DARMADI, ST	ANGGOTA	KASUBAG UMUM
8	BETY ROSELINA AYOMI, SH	ANGGOTA	KASUBAG SDM
9	SELVIANA SOFYA IVONNE, S.Sos	ANGGOTA	KASUBAG DATA
10	RISMA ANDRIANTO.S.kom	OPERATOR	STAF TEKNIS
11	AGUSTINUS WINDESI, S.IP	ANGGOTA	STAF SDM
12	PATRICIA E. M. LAMAK, S.AK	ANGGOTA	STAF UMUM
13	ALVIRA ALVILIA TAVANI	ANGGOTA	STAF TEKNIS
14	MUH. FIKRI INDRIAWAN	ANGGOTA	STAF DATA
15	RINES MAILOA	ANGGOTA	STAF SDM
16	DIANA C. PATTIPAWAE	ANGGOTA	STAF UMUM

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 7 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

MUJI WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI  
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum



SRYWATI PALULUNGAN RANTEALLO